



PUTUSAN

Nomor 460/Pdt.G/2021/PA.Lwk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Siuna, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi;

melawan

TERMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Siuna, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 460/Pdt.G/2021/PA.Lwk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2013 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.460/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bualemo sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah nomor 0064/028/IV/2017 tanggal 17 April 2017.

2. Bahwa sebelum dalam ikatan pernikahan Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan.

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di Desa Siuna dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup rukun layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama ANAK umur 5 tahun, dalam asuhan Termohon.

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak Desember 2020 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan yang penyebab yaitu Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar ke Pemohon yang mana Termohon sering berkata kalau ia bisa hidup tanpa Pemohon dan tanpa ada biaya hidup dari Pemohon.

5. Bahwa Pemohon tidak mengetahui penyebab kenapa sampai Termohon sering kali berkata kasar yang mana Pemohon merasa tidak dihargai lagi sebagai seorang suami.

6. Bahwa Pemohon tetap sabar menghadapi Termohon berharap Termohon dapat merubah perlakuannya demi keutuhan rumah tangga bersama. Namun sama sekali Termohon tidak dapat berubah.

7. Bahwa akhirnya bulan Februari 2021 hingga sekarang kurang lebih 7 bulan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon meninggalkan Termohon, dan sudah tidak saling melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami-istri.

8. Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berupaya untuk memediasi antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

9. Bahwa adanya permasalahan tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga.

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.460/Pdt.G/2021/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Luwuk;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

SUBSIDAIR

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Akhyaruddin, Lc) tanggal 27 September 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa benar Termohon menikah dengan Pemohon pada tanggal sebagaimana dalam permohonan;
2. Bahwa benar saat akan menikah status Termohon perawan dan status Pemohon perjaka;

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.460/Pdt.G/2021/PA.Lwk



3. Bahwa benar setelah menikah, Termohon dan Pemohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa Siuna dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon;
4. Bahwa benar semula keadaan rumah tangga hidup rukun dan harmonis, dan benar sejak bulan Desember 2020, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Adapun yang menjadi penyebab pertengkaran yang benar karena Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain meskipun sebelumnya Termohon tidak tanggapinya kebenarannya, namun karena sudah menjadi pembicaraan orang banyak di Desa Siuna, lalu Termohon minta kebenaran atas berita tersebut, namun senyatanya Pemohon selalu bersikap diam, maka firasat Termohon membenarkan atas isu tersebut, nama perempuan tersebut Termohon tidak tahu. Pemohon juga sering mengatakan ingin berpisah dengan Termohon, maka karena Termohon sudah kesal, sehingga Termohon mengucapkan kalimat "bahwa Saya bisa hidup tanpa kamu (Pemohon) meski tanpa ada biaya dari Kamu (Pemohon)";
5. Bahwa terhadap posita 5 dan 6, Termohon tidak menghargai Pemohon sebabnya karena Pemohon yang memulai tidak menghargai Termohon karena selalu bersikap acuh tak acuh pada Termohon;
6. Bahwa benar sejak bulan Februari 2021 hingga sekarang Termohon dan Pemohon sudah pisah tempat tinggal dan tanpa menjalankan kewajibannya masing-masing;
7. Bahwa benar keluarga kedua belah pihak sudah berupaya memediasi Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil (posita 8 permohonan Pemohon);
8. Bahwa benar rumah tangga sudah tidak ada kebahagiaan lahir dan bati dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga (posita 9 permohonan Pemohon);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.460/Pdt.G/2021/PA.Lwk



1. Bahwa tidak benar Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain;

2. Bahwa benar Pemohon selalu acuh tak acuh karena selalu diam, tidak mau berbicara dengan Termohon karena Pemohon sudah tidak nyaman dengan kata-kata Termohon yang selalu kasar kepada Pemohon dan sudah melewati batas akibatnya Pemohon sangat tersinggung, sebagaimana ungkapan Termohon pada posita angka 4 yang mengatakan "Ia (Termohon) bisa hidup tanpa Saya (Pemohon) dan tanpa ada biaya hidup dari Saya;

Contoh lainnya yaitu saat kakak laki-laki Pemohon sakit, lalu Pemohon diminta oleh saudara perempuan Pemohon untuk menjenguknya, namun Termohon berkata "coba barangkali memelihara ternak kambing atau apa, sehingga kalau ada kebutuhan tidak merepotkan". Padahal sedikitpun Pemohon tidak akan meminta bantuan Termohon untuk membawa kakak Pemohon tersebut ke dokter;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terkait kakak Termohon yang sakit, yang benar Termohon sama sekali tidak pernah bermaksud demikian, justru Termohon sangat prihatin dengan keluarga Pemohon, bahkan Termohon yang kadang mengajak Pemohon untuk membantu keluarganya yang sakit seperti Termohon pernah membujuk Pemohon membawa ibunya yang sedang sakit untuk di rujuk kedokter;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. PEMOHON, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 16 Januari 2013. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya,

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.460/Pdt.G/2021/PA.Lwk



telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0064/028/IV/2017, a.n. PEMOHON dengan TERMOHON, tanggal 17 April 2017, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **SAKSI**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa siuna, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon. Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah awalnya Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon kemudian pindah dirumah kediaman bersama di Desa Siuna;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak perempuan diasuh oleh Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Februari 2021, Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi tahu karena Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.460/Pdt.G/2021/PA.Lwk



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021 sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon. Saat ini Pemohon tinggal bersama orang tua Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan juga Termohon agar bersabar dan kembali rukun kembali, namun Termohon tetap ingin bercerai dan Termohon mengikuti kemauan Pemohon;

Saksi 2 **SAKSI**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Siuna, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon. Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah awalnya Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon kemudian pindah dirumah kediaman bersama di Desa Siuna;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak perempuan diasuh oleh Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari 2021, Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi tahu karena Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021 sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.460/Pdt.G/2021/PA.Lwk



kediaman bersama adalah Pemohon. Saat ini Pemohon tinggal bersama orang tua Pemohon;

- Bahwa selama berpisah, Termohon pernah datang beberapa kali ke rumah orang tua Pemohon namun hanya untuk menjenguk orang tua Pemohon yang sedang sakit, namun tidak bermalam karena setelah itu Termohon pulang lagi. Setelah orang tua Pemohon meninggal dunia, Termohon sudah tidak pernah datang lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon 3 kali agar bersabar dan kembali rukun kembali, namun Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;

Bahwa selanjutnya Majelis memberi kesempatan Termohon untuk mengajukan bukti dan Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti;

Bahwa selanjutnya Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya sedang Termohon berkesimpulan pada pokoknya mengikuti kehendak Pemohon;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya atas permohonan Pemohon, telah mengajukan tuntutan balik berupa nafkah lampau, nafkah Iddah, nafkah anak dan Mut'ah, maka Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut sebagai gugatan rekonvensi, karena itu, dalam hal rekonvensi ini, Termohon dinyatakan sebagai Penggugat dan Pemohon dinyatakan sebagai Tergugat;

Bahwa adapun gugatan Penggugat yang telah diajukannya secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau terhitung sejak bulan Februari 2021 hingga bulan Agustus 2021 (7 bulan), yang setiap bulannya sejumlah Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah), karena selama 7 bulan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga tuntutan nafkah lampau tersebut sejumlah Rp 21.000.000,-(dua puluh satu juta rupiah);

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.460/Pdt.G/2021/PA.Lwk



2. Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat untuk membayar nafkah iddah setiap bulan sejumlah Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) selama 3 bulan, sehingga total sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
3. Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat untuk memberi nafkah kepada 1 orang anak setiap bulan sejumlah Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
4. Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah kepada Tergugat, berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya bahwa Tergugat sanggup memenuhi tuntutan Penggugat tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan kesimpulan tetap pada gugatan dan Tergugat menyatakan kesimpulan siap memenuhi tuntutan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) pada pokoknya menjelaskan bahwa Pemohon bertempat tinggal / berdomisili di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Luwuk dan

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.460/Pdt.G/2021/PA.Lwk



berdasarkan surat panggilan untuk Termohon, benar bahwa Termohon berada di alamat Termohon sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon, maka wilayah para pihak dalam perkara *aquo* merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Luwuk sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara perdata wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi dan perkara *aquo* bukan jenis perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, maka Majelis memberi kesempatan Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi, dengan menunjuk Mediator Hakim **Akhyaruddin, Lc.**, dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 27 September 2021, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa pada surat Permohonan Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak Desember 2020 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan karena Termohon sering mengeluarkan

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.460/Pdt.G/2021/PA.Lwk



kata-kata kasar kepada Pemohon yang mana Termohon sering berkata kalau Termohon bisa hidup tanpa Pemohon dan biaya hidup dari Pemohon. Akhirnya Februari 2021 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan selama berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon pada pokoknya mengakui bahwa sejak Desember 2020 antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun penyebabnya tidak benar sebagaimana dalil Pemohon. Yang benar pertengkaran disebabkan Pemohon menjali hubungan dengan perempuan lain. Termohon juga membenarkan bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon karena Pemohon yang mulai tidak menghargai Termohon dan benar pisah tempat tinggal sejak Februari 2021 tanpa melaksanakan kewajiban suami istri lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 30 Oktober 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 30 Oktober 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI dan SAKSI, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.460/Pdt.G/2021/PA.Lwk



memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut memiliki keterkaitan dengan jawab menjawab yang pada pokoknya dinilai sebagai petunjuk yang mengarah pada keadaan bahwa ada konflik rumah tangga dan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Berdasarkan hal tersebut, Majelis menilai patut diduga kuat bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga dapat dipersangkakan bahwa keadaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2013;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak, saat ini dalam asuhan Termohon;;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2021, yang pergi meninggalkan tempat kediaman adalah Pemohon;
5. Bahwa saksi-saksi sudah menasehati Pemohon agar dapat rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai melalui mediasi di Pengadilan Agama Luwuk namun tidak berhasil;

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.460/Pdt.G/2021/PA.Lwk



7. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah menggambarkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena telah terjadi perselisihan dan serta pisah tempat tinggal sejak Februari 2021 dan tidak pernah kembali bersama, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman. Keadaan tersebut menggambarkan bahwa konflik rumah tangga berkepanjangan dan keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memuncak dengan pisah tempat tinggal dan tidak pernah kembali bersama yang berarti kedua pihak sudah tidak saling memperdulikan lagi. Berdasarkan uraian tersebut, patut dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal dan tidak pernah kembali bersama lagi, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman serta sikap Pemohon yang tetap ingin cerai, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah semakin kehilangan harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang rukun, harmonis, damai dan bahagia. Demikian pula fakta Pemohon telah dinasehati agar kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil dan fakta Pemohon dan Termohon telah dimediasi di Pengadilan Agama Luwuk untuk kembali rukun namun upaya tersebut tidak juga berhasil serta fakta sikap Pemohon yang tetap pada pendiriannya untuk cerai dengan Termohon semakin menguatkan bahwa sendi-sendi bangunan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rapuh bahkan mengalami keretakan dan sulit untuk menyatukan kembali ikatan Pemohon dan Termohon tersebut sebagai suami istri. Oleh karena itu dapat pula dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk rukun;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon tetap pada pendiriannya untuk cerai dengan Termohon, maka sikap Pemohon tersebut telah menunjukkan

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.460/Pdt.G/2021/PA.Lwk



tekad yang kuat untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 227:

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis perlu mengemukakan firman Allah QS. Ar-Ruum (30) : 21

Artinya : *"Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia Menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan measa tenteram kepadanya, dan Dia Menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (Kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir"*.

Menimbang, bahwa demikian pula ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 2 dan Pasal 3 serta Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, dan perkawinan tersebut bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, dan jalan untuk mewujudkan hal tersebut, suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dilanda perselisihan dan pertengkarannya yang bersifat terus menerus serta pisah tempat tinggal serta upaya penasehatan kepada Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil serta upaya damai melalui mediasi namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil serta sikap Pemohon yang tetap ingin cerai, maka kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mencerminkan hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang saling mencintai, hormat menghormati

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.460/Pdt.G/2021/PA.Lwk



dan saling membantu dalam menjalankan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mengingat keadaan tersebut telah menggambarkan bahwa penunaian hak dan kewajiban antara Pemohon dan Termohon secara lahir dan batin tidak berjalan secara baik, sehingga perkawinan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri bukan lagi sebagai sarana untuk mentaati perintah Allah dan hubungan Pemohon dan Termohon tersebut tidak lagi bermakna ibadah sebagaimana maksud firman Allah SWT dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga jalan untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sudah sulit untuk diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tidak akan lagi dapat memberikan maslahat bahkan akan memberikan mudharat, dan jika sudah demikian dan keadaan tersebut dibiarkan, maka keadaan tersebut dapat mengganggu keberlangsungan kehidupan kedua belah pihak pada masa-masa mendatang. Oleh karena itu untuk menghilangkan atau menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, maka jalan keluar untuk penyelesaian masalah antara Pemohon dan Termohon adalah perceraian, sesuai dengan kaidah fiqih sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Mencegah kerusakan (mudharat) itu lebih utama daripada meraih kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa sebagaimana petitum dalam permohonan Pemohon dan berdasarkan fakta hukum serta seluruh pertimbangan yang telah diuraikan di atas, serta sehubungan dengan fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena dilanda perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri, maka Majelis menilai tidaklah perlu

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.460/Pdt.G/2021/PA.Lwk



mempersoalkan sebab ketidakrukunan dan pemicu perselisihan dan pertengkaran, tetapi Majelis akan menilai apakah fakta tersebut berdasar dan beralasan hukum dan memiliki relevansi dengan tuntutan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sesuai maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan sebagaimana adanya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sulit untuk rukun kembali, maka permohonan Pemohon telah berdasar hukum dan beralasan sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 131 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon untuk menyatakan ikrar kepada Termohon dapat dikabulkan. Oleh karena itu, Majelis menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk memberikan berupa :

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.460/Pdt.G/2021/PA.Lwk



1. Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau terhitung sejak bulan Februari 2021 hingga bulan Agustus 2021 (7 bulan), yang setiap bulannya sejumlah Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah), karena selama 7 bulan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga tuntutan nafkah lampau tersebut sejumlah Rp 21.000.000,-(dua puluh satu juta rupiah);
2. Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat untuk membayar nafkah iddah setiap bulan sejumlah Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) selama 3 bulan, sehingga total sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
3. Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat untuk memberi nafkah kepada 1 orang anak setiap bulan sejumlah Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
4. Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah kepada Tergugat, berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya bersedia memenuhi tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat tersebut, maka Majelis menilai gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bagian C Rumusan Hukum Kamar Agama pada Poin 1 yang pokoknya menyatakan bahwa dalam rangkai pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka nafkah lampau, nafkah Iddah dan Mut'ah dibayar sebelum pengucapan ikrar talak kecuali Istri tidak keberatan atas suami yang tidak membayar kewajiban tersebut;

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.460/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah lampau, nafkah Iddah, Mut'ah dan nafkah anak Penggugat dan Tergugat, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan demi kepentingan anak dimaksud, nafkah lampau, nafkah Iddah, Mut'ah dan nafkah anak bulan pertama diserahkan Tergugat kepada Penggugat sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Reconvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat reconvensi;
2. Menghukum Tergugat Reconvensi untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat Reconvensi sejumlah Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.460/Pdt.G/2021/PA.Lwk



3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Mut'ah berupa uang kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau dapat berdiri sendiri, terhitung sejak ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan nafkah lampau, nafkah Iddah, Mut'ah, dan nafkah anak untuk bulan pertama kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.045.000,- (satu juta empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1443 Hijriah oleh Nurmaidah, S.HI. MH. sebagai Ketua Majelis, Alamsyah, S.H.I., M.H. dan Akhyaruddin, Lc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Basahir, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.460/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Alamsyah, S.H.I., M.H.

TTD

Akhyaruddin, Lc

TTD

Nurmaidah, S.HI. MH.

Panitera Pengganti,

TTD

Ahmad Basahir, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	900.000,00
- PNBP Panggilan I	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.045.000,00

(satu juta empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.460/Pdt.G/2021/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)